

**TINJUAN YURIDIS PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Oleh : Edwin Capri Purba

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Letcol. Hasan Basri ,No. 19 d.

Email :capriedwin@yahoo.co.id - Telepon : 082389938769

ABSTRACT

Abortion is a social phenomenon that has existed since then and until now this issue is still being debated that seriously where abortion is divided into two, namely, abortion caused by humans (abortion provokatus) and natural abortion (abortion spontanitus). While abrtus provokatus also into two, namely: abortions performed for medical reasons and abortions without a medical reason, which in its development can be categorized denagn abortion legal action with no indication of a crime.

the government of the Republic of Indonesia to make a rule about abortion, which is where it is listed in the Code of Penal (Penal Code) listed in Section 283.299 346 s / d of Article 350 , in Law No. 39 of 1999 about Human Rights (HAM), which are listed in Article 50 and Article 53, but in Law No. 36 of 2009 on Health which is the replacement for the previous Health Act that where abortion is specifically regulated in article 75 s / d of Article 77. in the Indonesian Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health in which Borsi arrangements set out in Article 31, s / d of Article

In the expansion of legalized abortion can be divided into two, namely abortion on the grounds of medical emergency and the reasons rape victims abortion, but the applicability is only acceptable while on the grounds of rape victims experienced the pros and cons, even this can not be accepted by the physician in the IDI refused this is because it is contrary to the oath of a doctor, but it is also the clergy was also rejected on the grounds of man is God's creation and the right to determine the life and death of God's own just as well. In addition, the implementation of an abortion performed by a female rape victim can also rejection by sosialog and social circles by reason of Indonesian society still upholds the eastern culture, but although the application of these abortions were denied it can tetp dilakakukan because laws and regulations still allow it listed dala PP No. 61/2014 Article 35.

Thus abortion already has rules contained in the positive law of the Republic of Indonesia and of explanations pengaturanya legal abortion only with alasan medical emergencies as well as by reason of a female rape victim. And the application of either abortion about medical emergency reasons or for reasons of rape who have their pros and cons can still be applied and it has no special settings.

Keywords: Review - Judicial - Settings - Abortion

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Namun tidak semua aborsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Aborsi dapat dibagi atas dua yaitu:¹

- 1) Dengan alasan medis untuk menyelamatkan nyawa/kesehatan si ibu dan sering disebut dengan *abortus provocatus therapeuticus* atau *abortus provocatus medicinalis*;
- 2) Dengan alasan lain dan disebut *abortus provocatus criminalis*.

Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia atau (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*aborsi spontanus*).²

Dalam melakukan aborsi *therapeutic* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan deklarasi Oslo (1970).³

Di samping itu karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provocatus criminalis* atau disebut *aborsi criminalis*) Penguguran kandungan itu sendiri ada 3 macam:⁴

- 1) ME (*Menstrual Ekstraktion*):
- 2) Diatas 12 minggu, masih dianggap normal dan termasuk tindakan pengguguran kandungan yang sederhana;
- 3) Aborsi (pengguguran kandungan) diatas 18 minggu tidak dilakukan di klinik terapi di rumah sakit.

Terkait dengan Hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, *abortus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁵

- 1) Menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving*);
- 2) Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorken atau vrucht doden*).

Padahal seharusnya, aborsi hanya boleh dilakukan untuk tindakan medis dengan maksud menyelamatkan nyawa ibu, contohnya keracunan kehamilan atau *pre-eklampsia*.⁶

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu.⁷

Namun keadaan ini masih bertentangan juga dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Pengaturan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"**.

¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 176.

² *Ibid*, hlm. 177.

³ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Penerbit Buku Kedokteran, Medan, 1998, hlm. 94

⁴ *Ibid*, hlm. 95.

⁵ *Ibid*.

⁶ website Hukum; http://www.hukum_aborsi.com, diakses tanggal 10 Maret 2013 pukul 19.45.

⁷ D.Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989 hlm 64.

⁸ Website kesehatan; http://www.kesehatan_berdasarkan_kesehatan.com, diakses tanggal 12 Maret 2013 jam 13,15.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan aborsi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan aborsi terhadap korban pemerkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan aborsi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui penerapan aborsi bagi korban pemerkosaan.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bahwa aborsi legal atau tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- b. Agar berguna bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau terutama bagian Hukum Pidana
- c. Untuk membandingkan aborsi di Indonesia dengan Negara lain

D. Kerangka Teori

1. Teori Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memberikan perumusan mengenai kata harmonisasi. Yang ada ialah padanan kata harmoni yaitu serasi, selaras, sepadan. Keterangan bagi kata disharmoni adalah kejanggalan, ketidakselarasan dan lain sebagainya.⁹

Beberapa unsur dapat ditarik dari perumusan dalam beberapa kamus tersebut antara lain :¹⁰

- 1) Adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan;
- 2) Mencocokkan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik,;

- 3) Terciptanya suasana persahabatan dan damai.

Pada tahun 1902 Rudolf Stammeler di Jerman telah mengutarakan suatu konsep hukum bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan agar individu dengan individu dan antar individu dengan masyarakat.¹¹

Dalam buku Burkens yang dikutip oleh L.M.Gandhi menyebutkan pengembangan harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum dan praktek-praktek hukum di Belanda setelah perang dunia II dan lebih berkembang sejak 1970-an.¹²

Jika timbul perbedaan pendapat atau kepentingan, maka menurut hukum adat penyelesaiannya adalah melalui musyawarah. Tujuan hukum adat melalui musyawarah adalah mencapai perdamaian dan harmoni.¹³

Dalam musyawarah bukannya menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi kepuasan semua pihak, dengan istilah Covey, semua pihak "win-win"(menang-menang).¹⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁵

⁹ L.M.Gandhi dalam jurnal; <http://irglt.d.Harmonisasi> Hukum Menuju Hukum Responsif.com. hlm.3. diakses, tanggal 18 November 2012.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.* hlm.4.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.* hlm.5.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Moh. Zaid, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, hlm.9.

Pengakuan HAM dipertegas lagi oleh Presiden F. D. Roosevelt yang diucapkan pada tahun 1941, yaitu:¹⁶

- 1) Kebebasan berbicara (*freedom to speech*);
- 2) Kebebasan beragama (*freedom to religion*);
- 3) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*);
- 4) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Dengan demikian dalam HAM terkandung beberapa sumpah yang dapat dibenarkan, yaitu:¹⁷

- 1) HAM berasal atau bersumber dari Tuhan;
- 2) Dalam Hak Asasi mengarah atau mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin (*spiritual need*);
- 3) Penjabaran atau aplikasi HAM berkembang terus seiring dengan perkembangan;
- 4) Manusia yang kehilangan hak asasi manusianya, menjadi robot hidup yang hanya bernafas;
- 5) Keberadaan HAM tetap melekat pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil atau dicabut, kecuali ada pelanggaran atas hukum yang berlaku, lewat keputusan hukum yang adil dan benar;
- 6) Keberadaan Negara, antara lain untuk menghormati dan mempertahankan HAM sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan martabat kemanusiaan;
- 7) Kesadaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus dikaitkan dengan kewajiban asasi dan tanggungjawab asasi.

Dari pengertian dasar tentang hak asasi manusia tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam 30

pasal *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM). Deklarasi ini disetujui pada tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁸

Di dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.¹⁹

3. Teori Tujuan Hukum

Hukum dalam gagasan berwujud dalam ketidak berwujudan sementara jika dihubungkan dengan konteks Negara, maka tujuan hukumnya dapat ditelusuri dengan metode 6W (what, who, why, whom, when, dan where) +1 H (how, yakni (1) hukum itu dibuat untuk apa? (2) siapa yang membuat hukumnya? (3) mengapa hukum itu dibuat? (4) untuk siapa hukum itu dibuat? (5) kapan hukum itu dibuat? (6) dimana hukum itu dibuat? + 1 H: bagaimana membuatnya!).²⁰

Ada beberapa teori yang telah dikemukakan apa yang menjadi tujuan hukum, teori- teori yang

¹⁶ H.A. Masyhur Efendi, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, hlm.31.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁸ *Loc.cit*

¹⁹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 44-45.

²⁰

paling dikenal mengenai tujuan hukum yaitu:²¹

1) TEORI ETIS

Terdapat suatu teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan

Aritoteles kemudian membagi keadilan ke dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif²²:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya;
- b. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan..

2) TEORI UTILITAS

Aliran utilitas menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat.

Maka, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang berat sebelah, sebab teori ini pun dianggap bersifat subjektif, relatif dan individual²³.

3) Teori Campuran

Atas kelemahan kedua teori diatas yaitu teori etis dan teori utilitas, muncullah

teori gabungan yaitu teori yang mengkombinasikan kedua teori tujuan hukum yang terdahulu

Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah²⁴ :

- a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- b. Mewujudkan kedamaian sejati;
- c. Mewujudkan keadilan;
- d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi atau pandangan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman, penulis membuat suatu bentuk definisi oprasional seputar istilah yang penulis pergunakan:²⁵

- 1) Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki.
- 2) Yuridis adalah aspek-aspek menurut hukum secara hukum;²⁶
- 3) Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.²⁷
- 4) Aborsi adalah perbuatan yang menggugurkan kandungan yang dilakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja.²⁸

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian terhadap sinkroisasi hukum. Metode sinkronisasi hukum memiliki dua bentuk penelitan yaitu pertama sinkronisasi hukum secara

²¹ LJ van Avelorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetaqid Sadino dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederland Recht*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet ke 29, 2001. hlm.15

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 2012, hal 47)

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2001

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Toyib Setiadi, *Op,cit*, hlm. 176.

vertical atau sesuai dengan sistem hirarki perundang-undangan, dan yang kedua sinkronisasi hukum secara horizontal, atau atau menyelaraskan satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain dengan kedudukan hukum yang sederajat. Dari penjelasan diatas maka penulis menggunakan metode penelitian hukum secara sinkronisasi hukum secara horizontal. Penelitian dilakukan dengan meninjau tindakan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau hukum positif di Indonesia. Yang mana menjadi objek dari penelitian ini adalah tindakan aborsi.

2) Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu;

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/ Men.Kes/ IX/ 1989

Tentang persetujuan Tindakan Medik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu: hukum kedokteran, hukum kebidanan, etika kedokteran dan kehakiman, hukum medik dan hukum pidana Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3) Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan berupa studi dokumen atau studi kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

4) Analisis bahan Hukum

Dalam penelitian ini setelah bahan terkumpul, maka penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana tanpa perhitungan statistik, namun menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan dan dilakukan dengan cara deskriptip analitik komparatif, yakni dengan mengadakan suatu penelitian yang didalam penelitian ini akan memaparkan posisi objek yaitu tindakan aborsi, untuk kemudian meninjaunya dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindakan aborsi.²⁹ Dengan analisis seperti ini

²⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007 hlm 257

diharapkan dapat memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskriptif yang lebih objektif dan sistimatis tentang tindakan aborsi berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal aborsi itu merupakan tindakan pidana namun tidak semua aborsi itu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana namun tidak semua tindakan aborsi yang merupakan tindakan yang *illegal* ada aborsi yang dapat dilegalkan di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia aborsi terbagi atas dua yaitu:³⁰

1. Dengan alasan medis untuk menyelamatkan nyawa/kesehatan si ibu dan sering disebut dengan *abortus provocatus therapeuticus* atau *abortus provocatus medicinalis*;
2. Dengan alasan lain dan disebut *abortus provocatus criminalis*.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi masih banyak peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang aborsi antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 4) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

1) Pengaturan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada masa itu hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat, yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu.³¹

Bahwa berdasarkan asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dulu bernama *Wetboek van Straffrecht voor Indonesia* berlaku secara resmi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan telah berlaku sejak 1 Januari 1918 dan diubah namanya menjadi *Wetboek van Straffrecht (W.V.S)*.³²

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur secara lebih kongkret mengenai Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi buatan Belanda pada masa penjajahan dan sampai sekarang Indonesia belum mampu membuat dan merubah KUHP.³³

Berdasarkan pasal II aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo, pasal 192 konstitusi RIS 1949 jo, pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 maka sampai saat ini masih diperlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lahir pada 1 Januari 1918 itu,

³¹ Adami Chazawi, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.67

³² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta :2007 hlm.60.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2000, hlm.89

³⁰ *Ibid*

karena juga belum diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tapi ini tidak berarti, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dalam keadaan asli atau langsung diambil alih oleh Negara, tetapi isi dan jiwanya telah banyak diubah sehingga telah sesuai dengan kebutuhan keadaan nasional kita saat ini.³⁴

Di Indonesia aborsi sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana atau KUHP, pengaturan mengenai aborsi tercantum dalam pasal 283,299,346,347,348,349 dan Pasal 350

2) Pengaturan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kehidupan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup terutama manusia yang merupakan makhluk yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain.

Sedangkan bagi ibu yang merupakan korban pemerkosaan itu sendiri, hal ini merupakan keputusan yang kurang adil apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban suatu kejahatan, dan pasti akan merupakan suatu beban psikologis yang berat. Sedangkan pada butir 1, 4, dan 6, jelas terlihat adalah kehamilan.³⁵

Selain itu mengenai masalah hak asasi manusia juga dipertegas lagi oleh Presiden F. D. Roosevelt

yang diucapkan pada tahun 1941, yaitu:³⁶

- 1) Kebebasan berbicara (*freedom to speech*);
- 2) Kebebasan beragama (*freedom to religion*);
- 3) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*);
- 4) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pengaturannya dengan jelas menentang pelaksanaan aborsi (gugur kandungan) yang dilakukan baik secara ilegal maupun legal hal ini berkaitan dengan kedudukan janin yang masih dalam kandungan sudah dianggap hidup seperti layaknya manusia biasa dan memiliki hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak untuk hidup tanpa adanya orang lain yang bisa mengatur kehidupannya.³⁷

3) Pengaturan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kesehatan merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu kita wajib untuk menjaganya.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini mengatur secara keseluruhan mulai dari aturan medis, tenaga medis, baik secara aturan perdata maupun peraturan secara pidananya. Salah satu aturan yang begitu penting dalam undang-

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Puataka, Jakarta, 1986. hlm. 258.

³⁵ K. Bartens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta 2002, hlm. 30-31.

³⁶ H.A. Masyhur Efendi, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, hlm.31.

³⁷ H.A. Mansyur Efendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKMAM)*, Ghalia Indonesia, Malang, 2005, hlm. 145.

undang ini adalah menyangkut masalah aborsi yang dimana masalah ini merupakan masalah klasik yang sudah ada sejak dulu yang dimana hal ini mengalami perdebatan yang sangatlah panjang dan sampai sekarang masih mengalami pro dan kontra dalam penerapannya³⁸.

Pemerintah dituntut lebih bijak sehingga timbulah Undang-Undang Kesehatan yang baru, begitu juga dengan peraturan tentang aborsi dalam Undang-Undang kesehatan yang lama terdapat dalam Pasal 15.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pengaturan aborsi terdapat dalam pasal 75 s/d pasal 77. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya menentang tindakan pengguguran kandungan (aborsi) namun hal ini dapat dilakukan dengan alasan medis yang dimana tindakan ini menyangkut masalah nyawa baik nyawa si ibu maupun nyawa si calon bayi, serta legalnya aborsi juga dapat dilakukan oleh perempuan korban pemerosaan.

4) Pengaturan Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan keproduksi.

Menyangkut dengan masalah seperti ini pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang dimana dalam peraturan pemerintah (PP) ini mengatur masalah yang menyangkut mengenai kesehatan reproduksi baik bagi wanita maupun pada pria, Dalam PP ini juga diatur mengenai aborsi

hal ini tertuang dalam Pasal 31 s/d Pasal 35 serta Pasal 38.

Dengan kata lain Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, dan PP ini ada bukan untuk bertujuan melegalkan aborsi secara umum namun untuk memperjelas bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan tindakan aborsi yang dilakukan oleh wanita korban pemerkosaan.

B. Penerapan Aborsi bagi korban Pmerkosaan

Dalam Undang-Undang Kesehatan dapat memperbolehkan tindakan aborsi namun dengan adanya dua (2) alasan yaitu dengan alasan kedaruratan medis bagi ibu dan janin dan aborsi yang dilakukan oleh wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 75 s/d Pasal 77, selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang tercantum dalam pasal 31 s/d Pasal 35 dan Pasal 38 yang dimana Peraturan Pemerintah (PP)

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁹

Dalam prosesnya perkembanganya pemerkosaan

³⁸ Linda Walsh, *Buku Ajar Kebidanan Komunitas*. Jakarta: EGC 2008. hlm: 447.

³⁹ www.http.perngertian.pemerkosaan, dikunjungi hari selasa, 29 sept 2014.

memiliki jenis dan modus yang berbeda-beda antara lain:⁴⁰

1. Pemerksosaan perpacaran;
2. Pemerksosaan dengan obat;
3. Pemerksosaan wanita;
4. Pemerksosaan terhadap laki-laki;
5. Pemerksosaan massal;
6. Pemerksosaan anak-anak;
7. Pemerksosaan dalam peranl;
8. Pemerksosaan oleh suami/istri.

A. Pandangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Terhadap Penerapan Aborsi yang Dilakukan Oleh Wanita Korban Pemerksosaan.

Tidaklah mungkin bahwa Perthabin dan PDI sekaligus merupakan wadah dokter di Indonesia, maka dicapai mufakat antara Perthabin dan Dewan Pimpinan PDI untuk mendirikan suatu perhimpunan dokter baru. Dr. Soeharto berpendapat bahwa perkumpulan dokter yang ada sejak 1911 telah rusak pada zaman kependudukan Jepang.⁴¹

Pelaksanaan aborsi tersebut kepada dokter lain yang jelas kompeten di bidangnya, dengan tetap memantau dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan pasien selanjutnya.⁴²

Dengan demikian adanya peraturan dari perundang-undangan yang dikeluarkan dari pemerintah ini dokter-dokter Indonesia mau tidak mau wajib menjalankan

undang-undang tersebut namun pemerintah juga harus mengawasi secara ketat dalam penerapannya sehingga tidak akan terjadi penyalah gunaan dan supaya tidak terjadi penyelewengan sehingga hal-hal yang dapat membuat atau yang melegalkan aborsi secara *universal* (menyeluruh) tidak terjadi.

B. Pandangan dari Agama Terhadap Penerapan Aborsi yang Dilakukan Oleh Wanita Korban Pemerksosaan.

a. Penerapan Aborsi Menurut Sudut Pandang Agama Islam

menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh.⁴³

Sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya⁴⁴.

Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin

⁴⁰ Sjarifah Sabaroedin, *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1998, hal 128

⁴¹ Utomo ID. A, *Adolescent Pregnancy in Indonesia. Australian Demographic and Social Research Institute*. The Australian National University, 2013. hlm 23.

⁴² James Scoot, *Danforth Buku Saku Obstetri Dan Ginekologi*. Jakarta 2002, Widya Medika. hlm.115.

⁴³ Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, UI Press, Jakarta 1998, hlm. 127-128

⁴⁴ Mahmud Syaltut W, *At Tuhfah dan Al Ghazali dan` Ulumiddin*, Al Azhar Mesir 1989, hlm.134-135

bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.⁴⁵

Jadi, kehidupan (al hayah) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.⁴⁶

Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya antara lain⁴⁷:

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan;
- 2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi);
- 3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat;
- 4) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai;
- 5) Prosedur tidak dirahasiakan

b. Aborsi Menurut Sudut Pandang Agama Kristen

Dalam Alkitab dikatakan dengan jelas betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi.⁴⁸

c. Aborsi Menurut Sudut Pandang Agama Katolik

Gereja mengajak kita untuk menghormati hidup manusia sejak dari awal, oleh karena itu dapat dikatakan dengan tegas, kita menolak adanya pengguguran.

Allah mengenal Yohanes dengan baik dan Ia mempunyai rencana khusus bagi kehidupan Yohanes Pembaptis di dunia ini selagi ia masih berada dalam rahim ibunya.⁴⁹

Dalam ajaran gereja katolik adalah setiap umat gereja katolik haruslah menghargai setiap makna kehidupan dan segala hal yang terjadi itu pasti memiliki sebuah tujuan yang dilakukan oleh-Nya. Maka dari itu semua itu pasti memiliki arti dan tidak boleh manusia yang menentukan melainkan hanya Tuhan yang dapat menentukan ciptaan-Nya.

d. Aborsi Menurut Sudut Pandang Agama Hindu.

Aborsi dalam *Theology Hinduisme* tergolong pada perbuatan yang disebut “*Himsa karma*” yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa.

Oleh karena itu maka suatu rangkaian logika dalam keyakinan *Veda* dapat digambarkan sebagai berikut⁵⁰: “Perkawinan (*pawiwahan*) adalah untuk syahnya suatu hubungan sex yang bertujuan memperoleh anak. Gambaran

⁴⁵ Masail Fiqhiyah, *Kapita Selektta Hukum Islam*, Yogyakarta, 1993, hlm 81-82

⁴⁶ Masjfuk Zuhdi, M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum*, Bandung, 1995, hlm.89

⁴⁷ Masailul Fiqhiyah, *Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Bandung 1999, hlm 77-79.

⁴⁸ www.http. *Pandangan agama terhadap aborsi*. Dikunjungi 23 september 2014

⁴⁹ P. Agustinus.OFM Cap, *Hidup Adalah Anugrah II*, Marhanata, Yogyakarta, 2006. Hlm. 67

⁵⁰ Azhari, *Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta, 1989, hlm.123

ini dapat ditelusuri lebih jauh sebagai tidak adanya keinginan melakukan hubungan sex hanya untuk kesenangan belaka”.

e. Aborsi Menurut Sudut Pandang Agama Budha

Dalam pandangan agama Buddha aborsi adalah suatu tindakan pengguguran kandungan atau membunuh makhluk hidup yang sudah ada dalam rahim seorang ibu. Dari sudut pandang Buddhis aborsi bisa di toleransi dan dipertimbangkan untuk dilakukan.

Dalam agama budha perlakuan aborsi tidak dibenarkan karena suatu karma harus diselesaikan dengan cara yang baik, jika tidak maka akan timbul karma yang lebih buruk lagi.⁵¹

Dengan demikian walaupun dengan tegas para ulama dan ahli-ahli agama yang ada di Indonesia menolak adanya aborsi yang dilakukan oleh wanita korban pemerkosaan bahkan dengan alasan lain tap dengan adanya peraturan perundang-undangan tetap saja hal ini merupakan dasar bagi para penegak hukum dan ahli medis tetap menjalankan dan melegalkan aborsi dengan alasan yang tercantum dalam undang-undang.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Penerapan Aborsi yang Dilakukan Oleh Wanita Korban Pemerkosaan

Penerapan tindakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah

semakin marak terjadi di Indonesia sendiri pada tahun 2000 sebanyak 1 juta perempuan melakukan tindakan aborsi.⁵²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Julita Rismayadi, P. yang berjudul, Perbandingan Tindak Pidana Abortus Criminalis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Abortus terbagi atas dua (2) yaitu:

- 1) Abortus traumatic (aborsi yang secara ilmiah);
- 2) Abortus provocatus (aborsi yang dibuat oleh manusia).

Dengan kata lain walaupun ditentang oleh banyak kalangan namun dengan adanya huku yang bertujuann untuk menciptakan kebaikan kedaulatan dan keadilan masyarakat maka hukum tersebut dilakkan dan dterapkan demi terciptanya tujuan hukum tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan aborsi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 283,293,346 s/d Pasal 349, serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat(1), 53 ayat (2) dan Pasal 54, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tercantum dalam Pasal 75 s/d Pasal 77 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 s/d 35 serta Pasal 38.

⁵¹ [www.http Hidup Bagi Budha](http://www.HidupBagiBudha.com), dikunjungi 24 september 2014

⁵² [www.http, kompas](http://www.kompas.com), *Aborsi sebagai polemik sosial*, dikunjungi 28 sept 2014.

Dalam peraturan perundang-undangan aborsi merupakan suatu tindak pidana namun ada beberapa alasan yang mengijinkannya yaitu dengan alasan kedaruratan medis dan akibat korban pemerkosaan;

2. Penerapan aborsi bagi korban pemerkosaan merupakan polemik ditengah-tengah masyarakat dan mendapat pertentangan dari kalangan dokter yang tergabung dalam ikatan dokter Indonesia (IDI) karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran dengan alasan menghilangkan nyawa insani dan para rohaniawan menolak penerapan aborsi bagi korban pemerkosaan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penerapan aborsi yang menyatakan penerapan aborsi bagi korban pemerkosaan dapat dilakukan dengan alasan trauma psikologi wanita akan mengganggu kejiwaan dan mentalnya, dan undang-undang ini didukung dengan di keluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

A. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dalam pengaturan yang mengatur tentang aborsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia lebih dapat mensinkronkan antar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih undang-undang yang dapat menimbulkan kerancuan dan kebingungan, terhadap para tenaga medis dan para penegak hukum, dalam menangani dan membedakan mana aborsi yang legal (*abortus*

provocatus medicinalis) dan mana abors yang ilegal (*abortus provocatus criminalis*);

2. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan masyarakat dalam penerapan aborsi bagi wanita korban pemerkosaan yang menjadi polemik ditengah masyarakat lebih melihat secara tujuan hukumnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 34 ayat (2). Yang fungsi tujuan hukumnya adalah untuk memberikan keadilan, ketentraman serta kenyamanan bagi rakyat dan keutuhan dan kepemimpinan bagi pemerintah dalam mengatur negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al Baghdadi Dr. Abdurrahman, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, UI Press, Jakarta
- Azhari, 1989, *Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta.
- Bartens, K., 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Wali Press, Badan Pembuat UNDIP, Semarang.
- Dahlan, Sofyan, 1999, *Hukum Kesehatan Bagi Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Efendi, H.A. Mansyur, 1993, *Ham Dalam Hukum Nasional dan*

- Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- _____, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKMAM)*, Ghalia Indonesia, Malang..
- Fiqhiyah, Masail, 1993, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Yogyakarta,
- _____, 1999, *Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Bandung.
- Guardi, J, 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Gunawan, 2000, *Kode Etik Kedokteran*, Kantiup, Yogyakarta.
- Hadiati Soeroso,SH.MH., Moerti, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Hanafiah, M. Yusuf dan Amir,Amri, 1998, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 3, Penerbit Buku Kedokteran, Medan.
- Kansil,SH, Drs. C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, mohamad, 1992, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioteknologi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Komalawai, D. Veronika, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pusaka Siar Harapan, Jakarta.
- Lamintang.S.H, M.H.,P.A.F.,2006, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran dan Kehakiman*, Alfabeta, Bandung.
- Seokanto, Soerjono, 2007, *Metode penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syaltut W Mahmud,1989 *At Tuhfah dan Al Ghazali dan` Ulumiddin*, Al Azhar Mesir
- Waluyadi, 2007, *Ilmu Kedokteran Dan Kehakiman*, Pjabutan, Jakarta.
- Zaid, Moh, 2007, *Agama dan Ham Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Zuhdi Masjufuk, dan M. Ali Hasan, 1995 *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum*, Bandung.
- A. Jurnal/Skripsi/Kamu/.**
- L.M.Gandhi dalam jurnal; *Hukum Menuju Hukum Responsif.com*. hlm.3. diakses, tanggal 18 November 2012.
- Julita Rismayadi,P. dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2008, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Abortus Criminalis Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*
- Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2001.
- Kamus Besar Kedokteran Edisi 2.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/Men.Kes/ IX/ 1989 Tentang persetujuan Tindakan Medik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 585, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585

C. Website

website Hukum; <http://www.hukum, artikel kasus aborsi.com>, diakses tanggal 10 Maret 2013 pukul 19.45.

Website

kesehatan; <http://www.kesehatan, aborsi berdasarkan kesehatan.com>, diakses tanggal 12 Maret 2013 jam 13,15.

[Http, www.Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia](http://www.Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia), Dikunjungi tanggal 28 juni 2013.

[Http//www.detik.com](http://www.detik.com). Tindak Kekerasan dalam rumah tangga, dikunjungi tanggal 29 juni 2013.

[Http//www.Glosarium, Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita](http://www.Glosarium, Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita), dikunjungi Tanggal 29 juni 2013.

[Http//www, kompas, Aborsi sebagai polemic social](http://www, kompas, Aborsi sebagai polemic social), dikunjungi 28 sept 2014.

[Http//www, pengertian pemerkosaan, dikunjungi hari selasa, 29 sept 2014](http://www, pengertian pemerkosaan, dikunjungi hari selasa, 29 sept 2014).

[Http//www. Pandangan agama terhadap aborsi. Dikunjungi 23 september 2014](http://www. Pandangan agama terhadap aborsi. Dikunjungi 23 september 2014)